



Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Agus Pratono: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: aguspratono@gmail.com

Paisol Burlian: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email; paisolburlian_uin@radenfatah.ac.id

Izomiddin: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: izomiddin_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-01-21

Received in revised form

2023-02-14

Accepted 2023-04-02

Keywords:

Wewenang, Kejaksaan, Pemilihan Umum.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Agus Pratono, Paisol Burlian, Izomiddin. Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Elqonun*, 1 (1) 231-241.
doi:

Abstract

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil dari penelitian Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman." Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman (*Rechtelijke Macht*) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;" bukan lain-lain badan pengadilan, Kedudukan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

A. Pendahuluan

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju ke arah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas. Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun personnya.

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.¹

Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak, yaitu: Ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan Hak Asasi Manusia (HAM); Terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; dan Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang

tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat terlepas dari pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang merupakan Pelanggaran pemilu. Keberlangsungan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum, karena dimana ada masyarakat di situ juga terdapat hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Bahwa sebagai contoh telah terjadi pelanggaran pemilu yang ada di Indonesia sebagai berikut: “sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu. Sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan atau tanpa seijin yang bersangkutan”.

Oleh karena itu, untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuaipan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*mal practices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 461.

free and fair election itu serta mengancam pelaksanaannya dengan hukuman.²

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan umum. Khususnya mengenai prinsip demokrasi dan metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemilihan umum. Uraian pada bagian ini dapat diperlukan untuk melihat secara lebih konkret bagaimana sebuah sistem pemilu berfungsi sebagai media untuk melaksanakan prinsi-prinsip demokrasi sekaligus sebagai konkritisasi metode demokrasi.³

Sesuai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai prinsip esensial dan prinsip prosedural. Prinsip esensial yaitu kebebasan dan persamaan. Sedangkan prinsip proseduralnya adalah kedaulatan suara mayoritas dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Dari keuda pengelompokan tersebut, dikaitkan dengan fungsi pemilihan umum sebagai teknis pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka yang punya keterkaitan langsung di sini adalah prinsip prosedural demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan suatu penyelenggara pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 1 angka 7 dijelaskan pengertian penyelenggara pemilu yang berisikan sebagai berikut:⁴ “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Kesamaan persepsi antara pengawas pemilu di satu sisi dengan penegak hukum di

sisi lain merupakan satu kondisi yang penting yang akan menentukan nasib kasus-kasus yang diteruskan pengawas pemilu ke sistem peradilan pidana. Sikap tegas pengawasan pemilu yang membawa temuan-temuan tindak pidana pemilu ke Polisi, Jaksa dan Hakim akan menjadi tidak bermakna jika saja Polisi, Jaksa dan Hakim tidak sepekat dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu.

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.⁵Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya.

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara tersebut. Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum.

² Wicaksono Sarosa, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan, 2011, 10-11.

³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 91.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004, 2.

Menindaklanjuti hasil Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2013 tentang pentahapan dan perkembangan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan wakil presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jajaran kejaksaan terutama bidang intelijen agar dapat mendeteksi dini pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam pemilu dan diharapkan dapat meningkatkan fungsi intelijen kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna mendapatkan data intelijen.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam system peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan⁶. Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Tugas dan Wewenang. Tugas dan Wewenang umum Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketenteraman umum. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana meliputi: Melaksanakan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Tugas dan Wewenang. Tugas dan Wewenang Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dalam bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Prapenuntutan; Pemeriksaan tambahan; Penuntutan; Upaya hukum; Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat; Pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan Negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara tersebut (*een ondel baar*).

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisahkan (*een en ondeel baar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis

⁶ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan

pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, Bandung: FH Unpad, 1999, 17.

(hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa-jaksa di dalam melakukan pekerjaannya.

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana pemilu harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Tata Negara Di Indonesia

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia melalui beberapa fase. Perubahan kedudukan Jaksa dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Namun, secara yuridis formal dan yuridis historis, Kejaksaan lahir bersamaan dengan berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Terkait kedudukan sentral Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sudah tentu penekanannya pada eksistensi dan eksisnnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsep negara hukum maupun dalam aras normatif praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam penjelasannya menyebutkan Kejaksaan adalah salah satu badan-badan yang di maksud.

Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai

badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Pasal 2 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu: *pertama*; Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; *kedua*; Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; *ketiga*; Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; dan *keempat*; Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan.

Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah

alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa: “Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan”.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu: Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum; Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum; Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara; Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan;

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Penjelasan Pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya. Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5

Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

3. Perbedaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini.
4. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan *eksekutif*. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan *yudikatif*. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal,

yaitu:⁷ *pertama*; menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum; *kedua*; melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan *ketiga*; mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidak merdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemanfaatan) hukum yang menjadi Citra Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-Undang ini. Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” mandiri dan independen bukan

menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.⁸

2. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wilayah al-Hisbah. Sebelum membahas mengenai wilayah al-hisbah, perlu di ketahui dalam wacana fiqh siyasah, islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan yaitu: Wilayah al-khushumat; Wilayah al-madzalim; dan Wilayah alhisbah. Sehingga lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wilayah al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern Qadha’ Hisbah. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab.

Adapun tugas lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas al-hisbah. Muhtasib adalah sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Kekuasaan muhtasib tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi muhtasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. Dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun muhtasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang

⁷ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, 125

⁸<http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses tanggal 17 Desember 2016.

bersumpah yang menolak suatu gugatan. Sehingga muhtasib dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

Selanjutnya dari tempat mengadilinya, keduanya memiliki perbedaan. Kejaksaan mengadili pelanggaran hukum di dalam Pengadilan namun wilayah al-hisbah mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah. Dan mengenai kedudukannya Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif, sedangkan wilayah alhisbah berada di bawah kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini, meski terdapat perbedaan beberapa hal antara Kejaksaan dan Wilayah al-hisbah, tidak ditemukan pertentangan dari para ulama terkait penyerupaan Kejaksaan dengan Wilayah al-hisbah.

Dalam kajian fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur masalah muamalah (dalam arti luas), selain masalah ibadah, masalah eksistensi lembaga kejaksaan tidak diatur dalam hukum syara'. Namun, dalam kajian ushul alfiqh dikenal adanya 10 sumber hukum syariat. Empat diantaranya sudah disepakati, yaitu: al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan enam sisanya masih terdapat ikhtilaf, yaitu: istihsan, masalah mursilah, al-'urf, al-istishab, syariat dari orang-orang sebelum kita dan mazhab sahabat.⁹ Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursilah sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'iy untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya.¹⁰ Ia mencontohkan masalah yang tidak disyariatkan di sini seperti yang pernah dilakukan sahabat ketika membangun penjara, mencetak mata uang dan memungut pajak atas tanah yang dikelola pemilikinya. Sunnah sahabat membangun penjara ini sangat erat hubungannya dengan peran peradilan.

Dalam sistem negara modern fungsi-fungsi peradilan melibatkan hakim, polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan serta pihak-pihak lain yang diberi wewenang untuk itu. Dengan demikian keberadaan institusi kejaksaan sejalan dengan prinsip masalah mursilah. Dalam kaidah fikih, kaidah ke-5 dari 40 kaidah *kulliy* (umum) dinyatakan:¹¹

"kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menurut Muhammad Abu Zuhrah kaidah ini erat kaitannya dengan fiqh siyasah dan peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijakan terhadap rakyat yang kesemuanya itu harus tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan rakyat banyak.¹²

Dalam literatur fiqh siyasah tidak dikenal adanya lembaga yang secara definitif berwenang khusus di bidang penuntutan. Namun, bila dikaji dari fungsi kejaksaan yang wewenang utamanya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain yang diberikan undang-undang yang didalamnya termasuk wewenang yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum, prinsip-prinsip umum dalam kejaksaan ini memiliki kemiripan dengan beberapa prinsip-prinsip umum yang dimiliki wilayah al-hisbah. Lembaga al-hisbah yang cikal-bakal kelembagaannya terbentuk pada masa Abbasiyah, dimana corak kehidupan saat itu belum sekompleks saat ini, telah dikembangkan oleh banyak ulama dan pemikir islam dan tentunya telah bergeser dari konsep awal teori pembentukan lembaga ini. Ibn Taimiyyah misalnya dalam kitabnya al-Hisbah fi alislam aw wazifah al-hukumah al-islamiyyah telah mengembangkannya menjadi konsep pengawasan pasar (dalam arti luas: peredaran barang dan jasa).

Menurut Nasrun Haroen, wewenang lembaga hisbah saat ini terpecah di berbagai departemen. Sementara Hasby Ash Shiddieqy

⁹ Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, 17

¹⁰ Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, 98

¹¹ Muhammad Abu Zuhrah, *Usul al-Fiqh*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003, 63

¹² Muhammad Abu Zuhrah, *Usul al-Fiqh*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003, 125

mengatakan bahwa wilayah al-hisbah dalam hukum islam menyerupai “jawatan penuntut umum”, sedangkan muhtasib dapat dipadankan dengan “penuntut umum”.¹³ Dengan demikian dalam konteks Indonesia wilayah al-hisbah adalah kejaksanaan dan muhtasib adalah jaksa agung.

Dalam literatur fiqh siyasah tidak ditemukan penjelasan mengenai penetapan masa jabatan muhtasib secara definitif. Namun, menilik praktik (preseden) ketatanegaraan islam, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat di lingkungan peradilan islam dilakukan oleh khalifah, kecuali lembaga mazalim karena kekuasaan lembaga ini dipegang langsung oleh khalifah. Hal ini sebelum adanya pendelegasian wewenang dari khalifah kepada amir (gubernur militer) atau qadi al-qudah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat peradilan.

Menurut al-Mawardi, kualifikasi seorang muhtasib sama dengan kualifikasi seorang hakim kecuali pada syarat ‘alim yang nantinya berkaitan dengan wewenang berijtihad.¹⁴ Pendapat ini dipertegas oleh Hasan Ibrahim Hasan yang menyatakan bahwa muhtasib dipilih dari kalangan hakim.¹⁵ Oleh karena itu mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya dapat diqiyaskan pada pengangkatan dan pemberhentian hakim.

Kekuasaan tertinggi dalam praktiknya ada di tangan khalifah. Jika qadi dinilai tidak memuaskan kepentingan khalifah, bisa dicopot dari jabatannya¹⁶ meskipun pada dasarnya khalifah tidak dapat memecat hakim tanpa alasan yang jelas karena pengangkatan hakim berkaitan dengan dan atas dasar kemaslahatan umat.¹⁷

Al-Mawardi mengatakan jika imam (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis meletakkan jabatan. Namun, jika hakim meninggal dunia, otomatis para pejabat di bawahnya meletakkan jabatan.¹⁸ Dengan demikian, sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-maslahah pengangkatan dan pemberhentian hakim, termasuk muhtasib, lebih sebagai bentuk diskresi dari pada sebagai hak prerogatif khalifah. Sedangkan berakhirnya masa jabatan hakim dan muhtasib tidak didasarkan pada masa bakti tertentu melainkan pada dua hal, yaitu diberhentikan oleh khalifah atau meninggal dunia.

Dari pembahasan ini, dapat dicermati bahwa kedudukan lembaga Kejaksanaan dalam Perspektif Siyasah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif bukan Eksekutif. Namun, dari penyerupaan Kejaksanaan dan wilayah al-hisbah ada juga pembeda antara dua lembaga tersebut, lembaga kejaksanaan yang kita kenal di Indonesia memiliki tugas yang spesifik dalam bidang penuntutan dan juga dapat berperan sebagai pengacara negara. Namun pada wilayah al-hisbah mereka bertugas memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas al-hisbah.

3. Reposisi Kedudukan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, kedudukan Kejaksanaan R.I sampai saat ini masih belum jelas keberadaanya, dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dan sub sistem peradilan pidana, mengacu

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 101

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 101. Baca juga Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Al-Mawardi; Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000, 133

¹⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam Al-Siyasi Wa Al-Saqafah Wa Al-Ijtima’; Sejarah dan*

Kebudayaan Islam, Penerjemah H. A. Bahauddin, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, 379

¹⁶Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Al-Mawardi; Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000, 56

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 50

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006, 142

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Dalam cakupan formulasi pernyataan sedemikianlah selama ini institusi Penegak Hukum Kejaksaan yang juga memiliki kapasitas dan tugas sebagai Pengacara Negara ini diposisikan. Penyebutan secara implisit seperti itu sudah barang tentu sangat dirasakan tidak jelas dan tidak memberi landasan yang cukup kuat bagi Lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri. Kenyataan perlakuan dan pandangan sedemikian sedikit banyak akan berpengaruh, dapat menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan R.I., yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif, sementara pada sisi lain yang berbeda diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili untuk atas nama negara dan pemerintah baik didalam maupun diluar pengadilan, yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.

Berkenaan dengan itu, dan telah dilakukannya beberapa kali amandemen, sampai sekarang ini, ternyata sama sekali belum juga munculnya keinginan, ide, gagasan dan kehendak untuk memberi ruang pengaturan tentang peran dan kedudukan tersendiri bagi Kejaksaan Republik Indonesia, baik dalam batang tubuh maupun didalam penjelasannya. Padahal, betapa besarnya institusi Kejaksaan memiliki tugas, fungsi, peran yang demikian penting dalam proses penegakan hukum, tidak kalah pentingnya dibanding fungsi dan peran institusi lainnya yang telah diatur di dalam UUD NRI 1945.

Kejaksaan R.I. yang seharusnya merupakan organ negara utama (*main state's organ*) seolah-olah ditempatkan menjadi lembaga yang kurang strategis karenanya tidak perlu diperhatikan, sementara disisi lain,

lembaga-lembaga penunjang (*auxiliary state organs*) yang hanya berfungsi sebagai pelengkap organ utama negara justru mendapatkan porsi tersendiri dan diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945.

Peran strategis Kejaksaan R.I. dalam sistem ketatanegaraan (*constitutional law*) untuk mewujudkan prinsip negara hukum memang merupakan suatu hal yang krusial sebagai bagian dari *constitutional importance*, berkaitan karena Kejaksaan R.I. merupakan salah satu roda penggerak utama berjalannya fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Itu pula yang melatar belakangi pemikiran bahwa, Sebagai salah satu *constitutional importance* maka dengan demikian memunculkan sebuah pertanyaan besar, tentang mengapa sumber atribusi kewenangan lembaga Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dan jelas di dalam Konsitusi, sehingga berdampak positif yang akan membawa perubahan mendasar dan sangat berarti dalam proses penegakan hukum di Negara Hukum Indonesia.

Sekedar memberi gambaran dan perbandingan, saat ini tercatat setidaknya sebanyak 113 (seratus tiga belas) negara yang mengatur posisi dan kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan yang dituangkan dalam konstitusinya. Hal ini sangat rasional terlebih dalam sebuah negara hukum seperti negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan cakupan tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab yang sedemikian luas, kompleks dan penting dewasa ini, memasukan penataan dan pengaturan kembali Kejaksaan RI ke dalam usulan perubahan kelima UUD NRI 1945 yang ditujukan agar bermuara pada penguatan Kejaksaan secara kelembagaan kiranya harus dipandang tidak lagi sebagai sekedar sebuah keinginan tetapi sudah lebih menjadi sebagai sebuah kebutuhan.

Dan dalam rangka menjamin kedudukan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penyeimbang dalam mekanisme *checks and balances* sudah selayaknya pula kalau dalam Konstitusi diatur tentang sebuah Kejaksaan yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang memiliki posisi, kedudukan dan perlakuan setara dengan lembaga negara

lainnya. Dengan posisi sedemikian, maka Kejaksaan yang dinyatakan kembali sebagai *main state's organ* yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, kewenangan-kewenangannya dimaksud diperoleh secara atributif dan konstitutif.

Karenanya kembali dengan mendasarkan pada sebuah obsesi dan kebutuhan guna menghindari tumpang tindih karena adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian termasuk mengacu pada faham dan azas universalitas kewenangan dibidang penuntutan itu pula yang mendorong dan melengkapi pemikiran perlunya penataan dan penguatan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, dinyatakan serta diatur secara tegas dalam konstitusi agar lebih menjamin terlaksananya penegakkan hukum yang baik dan benar sebagaimana yang berlaku dan diikuti oleh hampir semua negara di Dunia.

Untuk itu Penelitian Tesis ini memberikan masukan kepada Institusi Kejaksaan RI setidaknya terdapat beberapa hal penting yang dapat dijadikan bahan untuk dilakukan kembali amandemen UUD NRI tahun 1945 antara lain: 1) Posisi dan kedudukan Kejaksaan serta dasar landas pijak yang diberikan guna dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya; 2) Kriteria dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang Jaksa Agung yang meskipun dianggap merupakan jabatan politis namun harus memiliki integritas, profesionalitas dan kepribadian tidak tercela, diutamakan dan berasal dari seorang Jaksa yang dipastikan berpengalaman di bidang hukum dan penegakkan hukum; 3) Jaksa Agung sebagai pengendali dan pimpinan tertinggi Kejaksaan RI juga adalah Penuntut Umum tertinggi; 4) Tentang bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban Jaksa Agung; dan 5) Perlu atau tidaknya Jaksa dikategorikan dan diangkat sebagai pejabat negara yang membawa konsekuensi tidak sama antara lain berkenaan status, kedudukan, hak dan perlakuan, pengangkatan dan pemberhentiannya.

Dengan diaturnya ketentuan tersebut dalam konstitusi, maka Kejaksaan RI lebih bertambah yakin dan percaya hal tersebut akan mampu mendorong dan meningkatkan kinerja

Kejaksaan di masa datang sekaligus diharapkan akan lebih menjamin konsistensi pelaksanaan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menempatkan **Hukum Sebagai Panglima** di negeri ini, dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional diberbagai bidang yang terus akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yanghanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmiasasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pasal 1 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu membahas mengenai Pembentukan Sentra Gakkumdu sebagai sarana untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, lebih lanjut isi pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berisikan¹⁹:

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
2. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
4. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
5. Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
7. Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
8. Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
9. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Dijelaskan di dalam Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri²⁰.

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

- b. Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.
- c. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.
- d. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil²¹.

Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Tugas Kejaksaan Tinggi adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Penegakan hukum pemilu dilakukan oleh Jaksa dimulai sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana sebelumnya, terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik di

tingkat Bawaslu, maupun ditingkat panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu. Belajar dari pengalaman penanganan pelanggaran tersebut, terdapat berbagai kendala dalam pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara penanganan pelanggaran ke instansi yang berwenang.

Penjelasan lebih lanjut tentang apa itu pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu kemudian dibuat oleh Panwas Pemilu sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu. Jika pelanggaran pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panwas Pemilu mendefinisikan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan ketentuan lain yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Pengertian ini sebetulnya hanya menegaskan bahwa pelanggaran di luar pelanggaran pidana adalah pelanggaran administrasi²².

Mengenai istilah sengketa dalam penyelenggaraan pemilu, Panwas Pemilu mendefinisikan hal itu sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak, atau suatu ketidak sepakatan tertentu, yang berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa, hukum atau kebijakan, di mana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, atau penghindaran dari pihak lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu²³. Pengertian sengketa seperti tersebut di atas sebetulnya adalah pengertian sengketa dalam hukum perdata, yang oleh Panwas Pemilu

²¹ibid, Halaman 360

²² Lihat Keputusan Panwas Pemilu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Keputusan Panwas Pemilu Nomor 26 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

²³ Lihat Keputusan Panwas Pemilu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Keputusan Panwas Pemilu Nomor 20 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

ditarik untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu.

Beberapa faktor menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas penanganan pelanggaran pidana. Pertama, koordinasi antar pengawas pemilu dengan kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan dengan baik. Kedua, polisi/jaksa menilai bahwa bukti-bukti tidak cukup. Terdapat banyak alasan dalam wilayah ini, mulai dari alasan yang bisa dipahami (misalnya, karena pelaku utamanya menghilang dan polisi tidak bisa menemukan dalam jangka 30 hari) sampai dengan alasan yang terkesan mengada-ada (misalnya polisi butuh bukti forensik untuk memastikan palsu tidaknya ijazah, padahal lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut sudah menyatakan bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan alias palsu).

Kemudian adanya keputusan diskresi dari polisi/jaksa untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran pidana dengan beberapa alasan, antara lain karena tersangka sudah dicoret dari daftar calon dan reputasinya sudah jatuh di mata publik karena ketahuan menggunakan ijazah palsu; atau karena pelaku adalah tokoh masyarakat yang dihormati sehingga apabila diproses pidana bisa menimbulkan ketegangan sosial. selanjutnya pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, kasus-kasus yang diajukan pengawas pemilu dibiarkan begitu saja hingga akhirnya kedaluwarsa.

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah form, setelah laporan di input dalam sebuah form, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu.

Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu

kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaian Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu.

Dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana. Oleh karena itu penting kiranya peran tiga institusi sentra gakkumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya memback-up pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

Oleh karena itu penting kiranya dibangun sebuah system yang terintegrasi agar penanganan tindak pidana Pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berkaca pada penyelesaian perkara menurut KUHAP yang menganut system yang disebut peradilan pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri atas persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (Administration of criminal justice system) hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi pengawas pemilu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu, mulai dari tahapan laporan/temuan dilanjutkan dengan proses pengkajian. Kegiatan penegakan hukum dalam system peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan

untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum.

Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Demikian secara singkat apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Tahap demi tahap yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pemilu.

Mengenai kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi Komponen dasar hukum bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah: 1) Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif; 2) Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilu; 3) Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih; 4) Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; 5) Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; 6) Adanya hak untuk banding; 7) Adanya keputusan yang sesegera mungkin; 8) Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan; 9) Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu; dan 10) Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Ke-10 syarat di atas akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian keberatan pemilu di Indonesia. Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan

prinsip-prinsip prosedural kedaulatan rakyat. Selain itu, agar pemilihan umum menjadi lebih dekat dan bermanfaat bagi rakyat, maka secara teknis pelaksanaan, pembenahan sistem pemilihan umum mesti diarahkan menjadi sistem Pemilu yang sederhana secara administratif dan murah secara pembiayaan.

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar Undang-Undang Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilu; Pelanggaran Administrasi Pasal 248 Undang-Undang Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya: tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.
- b. Pelanggaran Pidana Pemilu; Tindak Pidana Pemilu Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan. Jenis pelanggaran kampanye yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah masyarakat masuk dalam komponen pengaruh money politic. money politic termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakannya pemilu, di Negara yang menganut sistem demokrasi ini, maraknya money politik perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.

- c. Perselisihan Hasil Pemilu; Perselisihan Hasil Pemilu Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi. Satu jenis pelanggaran yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU KPU) menjadi salah satu Komponen Dasar Hukum kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan, kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu

2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri (Pasal 129 UU 12/2003).

Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara, UU 10/2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat.

Berbeda dengan UU 12/2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan UU Pemilu tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian maka Keputusan KPU yang dianggap merugikan terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya, UU Pemilu juga tidak memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut.

Bahwa sebagai contoh telah terjadi pelanggaran pemilu yang ada di indonesia sebagai berikut :

1. Pemilu pada tahun 2009

Pelanggaran Pemilu Pemasangan gambar disertai gambar pejabat negara (polisi) yang berseragam dinas atas nama Syarief Hidayatullah bin Mohammad Ali, Diduga melanggar Pasal 270 Jo. Pasal 84 ayat (1) huruf I Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2008, dengan unsur pidana yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja; 3) Melakukan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h atau huruf i.

Adapun ancaman sanksi pidananya yaitu pidana penjara

minimum 6 bulan maksimum 24 bulan dan denda minimum Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) maksimum Rp.24.000.000,-. Dari laporan pengaduan masyarakat yang dialamatkan kepada sentra GAKKUMDU Kabupaten Sukoharjo perkara atas nama Syarif Hidayatulloh oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap (P-21) dan dilakukan Penuntutan yang oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 01/Pid.S/2009/PN.SKH tanggal 12 Maret 2009 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja menggunakan tanda gambar selain dari tanda gambar peserta Pemilu yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut terdakwa menyatakan banding. Pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 102/Pid/2009/PT.Smg tanggal 16 Maret 2009 terdakwa dinyatakan bebas.

2. Pemilu pada tahun 2014

Muhammad Syahdan dan komisioner KPU Batam dilaporkan oleh calon legislatif (caleg) Kota Batam. Laporan tersebut dialamatkan kepada Sentra Gakkumdu Kota Batam. Laporan kepada Sentra Gakkumdu secara khusus ditujukan untuk kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Dalam sidang tuntutan JPU yang mendakwanya dengan pasal 309 juncto 321 UU nomor 8 tahun 2012 dengan tuntutan 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000

(empat puluh delapan juta rupiah) atau di ganti dengan subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan dalam putusan sidang majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dengan dijatuhi vonis hukuman percobaan selama satu tahun.

Anggota Majelis Hakim Cahyono, menyatakan meski bersalah namun berdasarkan fakta persidangan, unsur kesengajaan yang dilakukan Syah dan lebih mengarah kepada kelalaiannya, dan hal itu pun telah diakui Syahdan. "Dalam Pasal 309 *juncto* 321, unsurnya adalah tiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai, atau peserta pemilu tertentu dapat tambahan suara atau berkurang. Orang ini siapa? Apakah terdakwa atau orang-orang lainnya yang dengan sengaja mengubah agar seperti itu. Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum sudah mengaku lalai dan tidak mengecek. Itu keinsyafan dan adalah merupakan tanggungjawab nya, tapi bukan kesengajaan dalam niatnya untuk merubah," kata hakim anggota, Cahyono membacakan berkas putusan. Menurut pertimbangan majelis hakim, tidak ada satupun yang membuktikan apakah perubahan pada DB1 dari form DA1 adalah perbuatan terdakwa atau peserta lainnya.

3. Pemilu pada tahun 2019

Tanggal 23 September 2018 adalah merupakan hari pertama masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun pada hari pertama kampanye inilah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Semarang Yaitu Siti Ambar Fatonah (SAF) yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Daerah Pemilihan 2 nomor urut 3 dari Partai Golkar dan Sarwono (SW) yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Semarang Dapil 5 nomor urut 1 dari partai yang sama menghadiri acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah Kampung di Kampung Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Sabtu tanggal 22 September 2018 pada malam hari. Acara berjalan lancar, hingga tepat pukul 00.45 WIB, yang artinya telah masuk pada tanggal 23 September 2018 atau telah memasuki masa kampanye Pemilu 2019. Keduanya lalu naik ke atas panggung.

Di atas panggung SAF menyampaikan bahwa dirinya adalah caleg dan meminta dukungan suara pada Pemilu, 17 April 2019. Tidak lupa SAF juga memintakan dukungan untuk koleganya, SW yang kembali maju untuk di DPRD Kabupaten Semarang. Sementara SW dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya juga pengurus di Dewan Kesenian Kabupaten Semarang. Hal lain yang disampaikannya adalah tentang perkembangan pembangunan jalan desa melalui APBD. Diujung sambutannya, SW meminta panitia naik ke atas panggung untuk menerima sumbangan untuk membantu konsumsi acara sedekah dusun Kalikembar tersebut. Singkat cerita, SW memberikan dua amplop (satu dari SAF) total berisi uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada panitia melalui Pembawa Acara yang bernama Jarwoto.

Acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah Kampung di Kampung Kalikembar itu tak luput dari pengawasan jajaran Panwascam Bandungan dengan jajaran Pengawas Desa. Pernyataan SAF yang meminta dukungan sebagai caleg dan tindakan kedua caleg Partai Golkar tersebut memberikan amplop berisi uang kepada warga dinilai sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Panwacam menjadikan peristiwa pemberian amplop tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran. Sebelumnya, Panwascam sudah mengingatkan panitia agar kegiatan sedekah kampung tersebut tidak ditumpangi kegiatan kampanye. Temuan tersebut kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk rekaman hasil pengawasan.

Temuan ini kemudian dibahas di tingkat Bawaslu Kabupaten Semarang, untuk menentukan melanggar atau tidak. Pleno Bawaslu memutuskan bahwa temuan Panwascam Bandungan ini masuk dalam kategori tindak pidana politik uang. Perbuatan SAF dan SW bisa dijerat dengan pidana pemilu berdasarkan pasal 521 atau pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kewenangan Kejaksaan dalam Pemilu yang ada di Indonesia. Dalam upaya untuk penguatan penegakan Hukum Pemilu Kejaksaan Republik Indonesia sangatlah berperan aktif tentunya tidak dapat dielakkan. Evaluasi Sentra Gakkumdu saat ini tentunya harus dilihat secara objektif dalam kerangka menerapkan sistem penyelenggaraan pilkada yang bermartabat. Aspek yang terpenting yang harus diperbaiki adalah sistem penegakan hukum yang jelas dan memiliki filosofi bukan sebagai penegakan tindak pidana umum, akan tetapi sistem penegakan hukum terkait pidana pilkada yang sifatnya harus khusus sebagaimana kekhususan peraturan perundang-undangannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijawab dalam kajian lain tentunya dengan melihat terdapat tantangan dalam tindak pidana pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara Undang-Undang Pemilihan (*Les Specialist*) dengan aturan limitasi waktu dan KUHP (*Lex*

Generalis) yang dibatasi KUHAP²⁴. Jika kita berangkat dari pemikiran Mahfud yang menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD NRI 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum tentunya sangat perlu untuk diselaraskan terlebih pola koordinasi jika kita melakukan evaluasi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Hal ini menjadi bagian utama dalam menjamin kepastian regulasi. Dalam menjamin kualitas pilkada yang bersih, adil, dan jujur saat ini perlulah diarahkan mewujudkan filosofis kewenangan Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu secara sentral, maka lembaga lain tentunya dan perlu mengarah pada koordinasi utama yang dilakukan kepada Bawaslu, bukan setiap lembaga punya kewenangan sendiri-sendiri. Termasuk kewenangan dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang proses penyelesaian perkara pemilukada salah satunya memang hingga saat ini masih diselesaikan di Mahkamah Konstitusi²⁵.

Upaya untuk mempertimbangkan posisi Kejaksaan secara sentral adalah agar lembaga Kejaksaan ditempatkan sebagai penentu pada proses penanganan awal (penyelidikan) mulai dari laporan atau temuan, klarifikasi, mengumpulkan alat bukti, dan lain-lain. Kemudian sifat rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dari Bawaslu kepada penyidik kepolilisian dan penuntut umum kejaksaan yang hal tersebut semata-mata bertujuan agar sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga agar Kejaksaan dapat mempertimbangkan sebagai lembaga yang

lebih memiliki kapasitas independensi dibandingkan lembaga lainnya.

Model penanganan yang demikian tentunya bertujuan untuk menghadirkan sistem penyelenggaraan pilkada yang bermartabat dengan mengedepankan aspek kepastian hukum atas pelanggaran pilkada yang terjadi.. Terlepas dari gagasan bawaslu sebagai pusat koordinasi dan keputusan pelanggaran pilkada melalui sentra gakkumdu, gagasan demikian dalam penyelesaian tindak pidana “money politics” diantaraya maka Sentra Gakkumdu harus menjadi unsur kelembagaan yang bersifat koordinatif dalam melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan pelanggaran yang diterima dari bawaslu maupun lembaga lain yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di Sentra Gakkumdu tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas Integrated Criminal Justice System²⁶.

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki Ruang lingkup yang diperlukan untuk dapat menentukan batasan-batasan masalah yang akan ditindaklanjuti oleh wewenang Kejaksaan dalam penerapan pelanggaran pemilu yang lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu hanya melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 terdapat bab “Ketentuan Pidana Pemilu” yang mana merupakan ruang lingkup pekerjaan Sentra Gakkumdu. Dengan banyaknya ruang lingkup Sentra Gakkumdu dan singkatnya waktu peradilan tindak pidana pemilu maka peran Kejaksaan sangatlah penting agar dalam penanganan pelanggaran pemilu tidak berlarut-larut sehingga JAKSA

²⁴ Yeni, Y. (2020). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1).

²⁵ Saragih, A. D. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam

Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Lex et Societatis, 5(3).

²⁶ Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana “Money Politics” Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah. Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 6 (1).

dapat mengambil alih dan mengambil Diskresi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu. Dan idealnya dalam penanganan pelanggaran pemilu Kejaksaan haruslah berdiri sendiri tanpa adanya Bawaslu dan Polri, karena di dalam tugas dan wewenang kejaksaan memiliki peran Datun, Intelijen, dan Pidana Umum.

Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kejaksaan diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi. terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, perlu dibentuk peraturan SOP yang baru agar mempermudah petugas KPU dalam melakukan penyelenggaraan pemilu dan agar dapat menjadi panduan kerja bagi petugas KPU di seluruh tingkatan. Dalam pelaksanaan pemberkasan kejaksaan dapat langsung melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sehingga mempermudah proses pelimpahan berkas pidana ke pengadilan. Oleh karena itu tengat waktu yang sempit dalam persidangan tindak pidana pemilu dapat tercapai dan terdakwa dapat dijatuhi vonis hukuman.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan RI ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam angka 1 huruf a yang mana Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan²⁷. Maka oleh karena itu kejaksaan dalam proses peradilan tindak pidana pemilu, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bagi terdakwa tindak pidana pemilu. Dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu tidak terlepas dari tata acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara oleh kejaksaan. Hal ini dapat dipermudah oleh Jaksa dengan adanya pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka tugas dan wewenang Kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah dengan melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan ke pengadilan. Peranan ini sangatlah penting dan akan mempercepat penuntutan tindak pidana pemilu ke pengadilan. Dalam kenyataannya memang tidak banyak perkara tindak pidana pemilu yang diajukan ke pengadilan. Sebagaimana dipaparkan di atas, dicatat hanya beberapa pelanggaran yang akhirnya sampai ke persidangan. Adapun dari temuan penulis, karena hanya beberapa kasus saja yang disidangkan sebagai perkara tindak pidana pemilu. Dengan demikian, hanya beberapa kasus di seluruh Indonesia itu saja yang oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan sebagai kasus tindak pidana pemilu. Apabila keberhasilan kejaksaan diukur dari keberhasilan penuntutan, yaitu terbuktinya tuntutan jaksa dan dijatuhkannya pidana kepada para terdakwa maka kejaksaan dapat dipandang cukup berhasil.

D. Kesimpulan

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Karena Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama Negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum kejaksaan mempunyai wewenang dalam penyelesaian pelanggaran pemilu berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh, Penerjemah Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam Al-Siyasi Wa Al-Saqafah Wa Al-Ijtima'*; Sejarah dan Kebudayaan Islam, Penerjemah H. A. Bahauddin, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Keputusan Panwas Pemilu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Keputusan Panwas Pemilu Nomor 26 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pelanggaran Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Manan, Bagir. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 1999.
- Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). *Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana "Money Politics" Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah*. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*.
- Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Al-Mawardi; Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.
- Sarosa, Wicaksono. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Saragih, A. D. A. (2017). *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Lex et Societatis*.
- Yeni, Y. (2020). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*.
- Zuhrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi. 2003